

RENANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025 - 2029

2025

PERDAKAB TABALONG NO. 3, LD 2025/NO. 3, TLD NO. 1, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 - 2029

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025- 2029.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD TAHUN 1945; UU NO. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO. 8 Tahun 1965; UU NO. 25 Tahun 2004; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU NO. 59 Tahun 2024; PP NO. 8 Tahun 2008; PERPRES NO. 12 Tahun 2025; PERMENDAGRI NO. 86 Tahun 2017; PERDAPROV Kalimantan Selatan NO. 4 Tahun 2024; PERDAPROV Kalimantan Selatan NO. 3 Tahun 2025; PERDAKAB Tabalong NO. 03 Tahun 2023; PERDAKAB Tabalong NO. 7 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang penjabaran Visi dan Misi Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah yang memiliki visi "MENUJU TABALONG SMaRT". Visi ini diharapkan akan menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan.
- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025 dan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025.
- Penjelasan 4 HLM.